



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR TAHUN 2022**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi modal inti Bank Kalimantan Selatan minimal 3 (tiga) triliun rupiah sampai dengan tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/ 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, maka perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalimantan Selatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bank Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69 Seri D Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022 - 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Bank Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalan bank dimaksud, sekaligus sebagai upaya menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

- (1) Sampai dengan realisasi tahun anggaran 2016, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel, secara komulasi berjumlah **Rp. 82.763.750.000,-** (delapan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| Sampai dengan tahun Anggaran 2005, secara komulasi berjumlah | = Rp. 5.263.925.568,- |
| Tahun Anggaran 2006, sebesar | = Rp. 1.500.000.000,- |
| Tahun Anggaran 2007, sebesar | = Rp. 2.500.000.000,- |
| Tahun Anggaran 2008, sebesar | = Rp. 2.500.000.000,- |
| Tahun Anggaran 2009, sebesar | = Rp. 1.500.000.000,- |
| Tahun Anggaran 2010, sebesar | = Rp. 2.500.000.000,- |
| Tahun Anggaran 2011, sebesar | = Rp. 2.500.000.000,- |
| Tahun Anggaran 2012, sebesar | = Rp. 4.499.824.432,- |
| Tahun Anggaran 2013, sebesar | = Rp. 12.500.000.000,- |
| Tahun Anggaran 2014, sebesar | = Rp. 12.500.000.000,- |
| Tahun Anggaran 2015, sebesar | = Rp. 17.500.000.000,- |
| Tahun Anggaran 2016, sebesar | = Rp. 17.500.000.000,- |
| Jumlah | = Rp. 82.763.750.000,- |

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel dari Tahun 2022 sampai dengan 2024 **sebesar Rp 40.893.072.323,- (empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun anggaran 2022 sebesar Rp 9.750.000.000,-
 - b. Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 18.749.944.474,-
 - c. Tahun anggaran 2024 sebesar Rp 12.393.127.849,-
- (2) Realisasi anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilaksanakan setelah alokasi dana penyertaan modal ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 5

Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas realisasi Penyertaan Modal Daerah yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Bank Kalsel wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Bank Kalsel.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

.....

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR**